**Hindari Rentenir, UKM Dapat Akses Permodalan Lewat BUMDES**



***Indonesiabaik.id***

 Minimnya akses permodalan bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di NTB diakui memerlukan solusi. Pasalnya, akses untuk mendapatkan bantuan dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan UKM hanya bisa dinikmati oleh segelintir pelaku usaha, dimana sisanya masih mengakses permodalan dari rentenir.

 Kepala Dinas Koperasi (Dis- kop) NTB, H. Lalu Saswadi, menerapkan tren pinjaman modal dari rentenir yang masih susah ditinggalkan oleh pengusaha UKM Sementara untuk penertiban diakui sulit dilakukan. "Ada beberapa daerah yang belum terakses perbankan, seperti di Sumbawa. Itu masih menggunakan rentenir.ujarnya, Jumat (28/2).

 Pinjaman modal pada rentenir sendiri diakui tidak dapat di hentikan begitu saja, dalam penanganannya.  Dis kop NTB hanya bisa mendorong agar pinjaman modal berbunga tinggi dapat dikurangkan oleh pelaku usaha sendiri.  Di contohkan Saswadi seperti kebutuhan tergesa-gesa yang sering diniami oleh UKM.  "Ini yang harus kita hentikan dengan adanya BUMDes. Karena itu terdekat dengan masyarakat. "ujarnya.  Dengan memanfaatkan BUMDES masyarakat atau pengusaha kecil diharapkan dapat memberikan akses modal yang lebih dekat dan efisien.

 Diterangkan Saswadi, untuk pemanfaatan BUMDES pihaknya telah memulai kerjasama dengan DPMPD Dukcapil NTB sejak beberapa waktu lalu.  "Kenapa tidak bisa (memberikan pinjaman). Justru harapan kita untuk anggota masyarkat, kalau bisa jangan kasi pengusaha kecil pinjaman di bank. Arahkan mereka untuk ke BUMDes" ujarnya.

 Menurutnya pembagian program pinjaman modal telah memiliki mekanismenya sendiri. Dimana KUR diarahkan bagi pengusaha kecil hinga menengah untuk mengembangkan usaha. Sementara untuk UKM kecil diarakkan untuk menggunakan dana yang dikelola BUMDES. "Perlu diingat dari 600 ribu UKM yang ada, 90 persennya merupakan pengusaha mikro. Jadi tidak semua usaha mikro aksesnya KUR." ujarnya.

 Terpisah Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJKNTB. Farid Faleteha, menerangkan pelaku usaha dalam mengakses permodalan tidak hanya dari KUR dan UMi saja. Tetapi ada bnayak lembaga keuangan yang ikut melontarkan dana bantuan. “Ada PNM itu nasabahnya 200 ribu, kemudian Bank BPR nasabah dan kredit bank umum di luar KUR juga banayak." ujar Farid, Jumat (28/2). Menurutnya, realisasi KUR di NTB memang cukup banyak digunakan pelaku UKM.

 Selain itu, Faarid menyatukan telah banyak pelaku usaha yang memilih pinjaman dari beberapa lembaga keunngan lainnya. Sehingga akses permodalan dari rentenir diperkirakan cukup kecil jumlahnya. "Masih ada (rentiner), tapi pelaku usaha ini sudah banyak meminjam melalui lembaga keuangan yang ada," pungkasnya. **(bay)**

**Sumber Berita**:

1. Suara NTB, *Capaian PAD Sektor Perizinan Baru 7,4 Persen*, Sabtu, 29 Februari 2020.
2. <https://issuu.com/epaper-kmb/docs/snt_29022020>.
3. <https://www.bimakini.com/2020/02/kades-dan-bumdes-tente-ingin-warga-bebas-dari-jeratan-rentenir/>

**Catatan**:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

* Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Pasal 1 angka 6)
* Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 87).
* Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa. Pendirian BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa (Pasal 88)
* Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk (Pasal 89):
1. pengembangan usaha; dan
2. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
* Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan (Pasal 90):
1. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
2. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
3. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa:

* Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa (Pasal 2).
* BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum(serving) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial (Pasal 19 ayat (1)). nit usaha dalam BUM Desa dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi (Pasal 19 ayat (2)):
1. Air minum Desa;
2. Usaha listrik Desa;
3. Lumbung pangan; dan
4. Sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
* Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya local diatur dengan Peraturan Desa dan teknologi tepat guna (Pasal 19 ayat (3)).
* BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa (Pasal 20 ayat (1)).
* BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (brokering) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga (Pasal 21 ayat (1)).
* BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas (Pasal 22 ayat (1)).
* BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa. Unit usaha dalam BUM Desa dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa (Pasal 23).
* BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan (Pasal 24).